BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoritik

1. Self Regulation

a. Pengertian *Self Regulation*

Menurut Zimmerman (dalam Dachrud, 2005) *self regulation* juga mengacu pada tingkatan bagaimana seseorang dapat menggunakan dirinya untuk mengatur strategi dalam bertingkah laku serta mengatur lingkungannya. [24]

Dengan demikian, *self regulation* memerlukan pengaturan, pengelolaan, pengendalian atas segenap sumber daya, kemampuan dan usaha oleh individu yang bersangkutan untuk mencapai tujuan yang di inginkan. *Self regulation* merupakan kemampuan untuk mengontrol perilaku sendiri dan salah satu dari sekian penggerak utama kepribadian manusia. Untuk mencapai suatu tujuan yang optimal, seseorang harus mampu untuk mengontrol perilakunya sendiri, mengarahkan perilaku tersebut agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Self regulation adalah kemampuan untuk mengontrol perilaku diri sendiri. Regulasi diri merupakan penggunaan suatu proses yang mengaktivasi pemikiran, perilaku dan perasaan yang

[24] Darchud, *self Regulation* (Columbus: Ohio State Univeersity 2005) 578-582

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus menerus dalam upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia dikatakan memiliki regulasi diri jika pikiran dan perilakunya berada dibawah kendalinya sendiri,tidak dikendalikan oleh orang lain atau lingkungannya.

Proses *self regulation* dilakukan agar seseorang atau individu dapat mencapai tujuan yang diharapkannya. Dalam mencapai suatu tujuan yang diharapkan seseorang perlu mengetahui kemampuan fisik, kognitif, social, pengendalian emosi yang baik sehimgga membawa seseorang kepada *self regulation* yang baik. Miller & Brown (dalam Neal & Carey, 2005) memformulasikan self regulation sebanyak tujuh tahap yaitu:[25]

a) *Receiving* atau menerima informasi yang relevan, yaitu langkah awal individu dalam menerima informasi dari berbagai sumber. Dengan informasi-informasi tersebut, individu dapat mengetahui karakter yang lebih khusus dari suatu masalah. Seperti kemungkinan adanya hubungan dengan aspek lainnya.
b) *Evaluating* atau mengevaluasi. Setelah kita mendapatkan informasi, langkhan berikutnya adalah menyadari seberapa besar masalah tersebut. Dalam proses evaluasi diri, individu menganalisis informasi dengan membandingkan suatu masalah

[25] Parto, M., & Besharat, M.A. *Mechanism Of Autonomy And Self Regulation* (Procedia Social And Behavioral Science: 2011) hal 45-47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terdeteksi di luar diri (eksternal) dengan pendapat pribadi (internal) yang tercipta dari pengalaman yang sebelumnya yang serupa. Pendapat itu didasari oleh harapan yang ideal yang diperoleh dari pengembangan individu sepanjang hidupnya yang termasuk dalam proses pembelajaran.

c) *Triggering* atau membuat suatu perubahan. Sebagai akibat dari suatu proses perbandingan dari hasil evaluasi sebelumnya, timbul perasaan positif atau negative. Individu menghindari sikap-sikap atau pemikiran-pemikiran yang tidak sesuai dengan informasiyng didapat dengan norma-norma yang ada. Semua reaksi yang ada pada tahap ini yaitu disebut juga kecenderungan kea rah perubahan.

d) *Searching* atau mencari solusi. Pada tahap sebelumnya proses evaluasi menyebabkan reaksi-reaksi emosional dan sikap. Pada akhir proses evaluasi tersebut menunjukkan pertentangan antara sikap individu dalam memahami masalah. pertentangan tersebut membuat individu akhirnya menyadari beberapa jenis tindakan atau aksi untuk mengurangi perbedaan yang terjadi. Kebutuhan untuk mengurangi pertentangan dimulai dengan mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

e) *Formulating* atau merancang suatu rencana, yaitu perencanaan aspek-aspek pokok untuk meneruskan target atau tujuan seperti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

soal waktu, aktivitas untuk pengembangan, tempat-tempat dan aspek lainnya yang mampu mendukung efesien dan efektif.

f) *Implementing* atau menerapkan rencana, yaitu setelah semua perencanaan telah teralisasi, baerikutnya adalah secepatnya megarah pada aksi-aksi atau melakukan tindakan-tindakan yang tepat yang mengarah ke tujuan dan memodifikasi sikap sesuai dengan yang diinginkan dalam proses.

g) *Assessing* atau mengukur efektivitas dari rencana yang telah dibuat. Pengukuran ini dilakukan pada tahap akhir. Pengukuran tersebut dapat membantu dalam menentukan dan menyadari apakah perencanaan yang tidak direalisasikan itu sesuai dengan yang diharapkan atau tidak serta apakah hasil yang didapat sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan hasil uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya proses regulasi diri *(self regulation)* terdiri dari *receiving* atau menerima, *evaluating* atau mengevaluasi, *triggering* atau membuat suatu perubahan, *searching* atau mencari solusi, *formulating* atau merancang suatu rencana, *implementing* atau menerapkan rencana, *assessing* atau mengukur efektivitas dari rencana yang telah dibuat.

Dari penjelasan diatas *self regulation* akan membatu klien untuk mengontrol dirinya dalam mengurangi keinginannya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perzinaan. Dan peneliti akan menggunakan *self regulation* untuk memberikan penyadaran bahwa apa yang dilakukannya itu bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain (pasangan). Dengan begitu klien akan mampu berfikir dan mengontrol dirinya sendiri untuk mengurangi perilaku perzinaan.

Penyadaran proses, cara, perbuatan yang menyadarkan. Kesadaran merupakan keadaan keinsafan mengerti atau hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Dari makna sadar, kesadaran, menyadari dan penyadaran maka sadar adalah suatu tujuan yaitu lahirnya keinsafan, tahu dan mengerti dan ingatann kembali. Kesadaran merupakan situasi atau hasil dari kegiatan menyadari sedangkan penyadaran merupakan proses untuk menciptakan suasana sadar. Sadar diri dimaknai dengan tahu diri. Tahu diri merupakan kondisi dimana seseorang mengenal hal ihwal diri serta mampu menempatkan diri sesuai dengan fungsi dan posisi yang tepat. Oleh karena itu orang yang tahu diri adalah orang yang mampu dan sanggup membawakan diri ditengah-tengah kehidupan dan tidak mengalami kesulitan pada penerimaan orang lain akan berbagai kondisi dirinya.[26]

---

[26] Dressel,M.& Haugwitz,M.*Motivation and selg-Regulated learnin. The journal off Experimental Education.* (2011) hal 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat peran umpan balik dari aksi penyadaran yang dilakukan oleh individu diantaranya.

a. *Input function* : seperti persepsi yang membawa informasi kedalam sistem (otak manusia)
b. *Output function* : perilaku yang ditampakkan
c. *Comporator* : perbandingan antara *input function* dengan *reference value.* [27]

Dengan demikian yang dimaksud dengan penyadaran adalah semua proses dan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam mengembalikan atau menciptakan keinsafan, mengetahui sesuatu, dan mengembalikan ingatan pasien/klien setelah suasana tersebut dipengaruhi atau hilang oleh factor penyakit atau karena sebab lain.

2. Kecanduan Perilaku Perzinaan

a. Pengertian Kecanduan

Kecanduan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan berulang-ulang dan dapat menimbulkan dampak negatif. Hovart juga menjelaskan tentang contoh dari macam-macam kecanduan. Bisa disebabkan oleh zat atau aktivitas tertentu diantaranya seperti, judi, minum-minuman keras, bermain game, aktivitas sosial dan sebagainya. (keepers 1990)[28]

---

[27] Dressel,M.& Haugwitz,M.*Motivation and selg-Regulated learnin. The journal off Experimental Education.* (2011) 3-18

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teori belajar sosial adalah hasil perkembangan teori belajar tradisional menegnai Stimulu- Respon. Teori ini masih memegang inti dari teori yang dikemukakan oeleh para *behavorist.* Bagaimana belajar sebagai hasil dari pengaruh lingkungan.

Pada umumnya kecanduan tersebut menambah toleransi terhadap suatu obat bius, ketergantungan fisik dan psikologis, dan menambah gejala pengasingan diri dari masyarakat apabila obat bius dihentikan. [29]

Kata kecanduan (*addiction*) biasanya digunakan dalam konteks klinis dan di perhalus dengan perilaku berlebihan. Konsep kecanduan dapat diterapkan pada perilaku secara luas termasuk kecanduan perilaku seksual.[30]

Kecanduan atau ketagihan adalah saat tubuh atau pikiran kita dengan parahnya menginginkan atau memerlukan sesuatu agar bekerja dengan baik. Kita disebut pecandu bila kita memiliki ketergantungan fisik dan ketergantungan psikologis terhadap zat psikoaktif, contohnya alkohol, tembakau, heroin, kafein, nikotin. Zat psikoaktif ini akan melintasi sawar darah otak setelah dicerna, sehingga mengubah kondisi kimia di otak secara sementara. Saat kecanduan sesuatu, seseorang bisa sakit jika mereka tidak mendapatkan sesuatu yang membuat mereka kecanduan, namun

---

[29] Chapin,J.P 2009. Kamus Lengkap Psikologi Terjemahan Kartini Kartono. Jakarta:Rajawali Pers.

[30] Yuwanto, Listyo. 2010. Fakultas Psikologi Laboratorium Psikologi Umum Universitas Surabaya, www.UBAYA.ac.id/ubaya/articles_detail/Mobile-Phone-addict.html(25-12-2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelebihan sesuatu itu bisa menyebabkan kesehatan mereka menurun. Beberapa orang yang merupakan pecandu ingin pergi kedokter atau ke rumah sakit untuk menyembuhkan kecanduannya, agar mereka tak lama kecanduan (ingin atau perlu) akan obat-obatan. Kecanduan juga bisa dipandang sebagai keterlibatan terus-menerus dengan sebuah zat atau aktivitas meskipun hal-hal tersebut mengakibatkan konsekuensi negatif. Kenikmatan dan kepuasanlah yang pada awalnnya di cari, namun perlu keterlibatan selama beberapa waktu dengan zat atau aktivitas itu agar seseorang merasa normal.[31]

b. Pengertian Zina

Zina adalah tindakan hubungan seksual antara pria dan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan dan hubungan perkawinan. Secara umum, perzinahan bukan hanya ketika manusia telah melakukan hubungan seksual, tetapi setiap aktivitas seksual yang dapat merusak martabat manusia, termasuk dikategorikan zina.

Dalam Islam, perzinahan dapat dibagi menjadi dua, yang berzinah muhshan dan ghairu muhshan. Pezina Muhshan adalah pezina yang sudah memiliki valid atau pasangan yang sudah

[31] Jean Morrissey, Jenm, Brian Keogh, Louise Doyle (2008) *Psychiatric Mental Health Nursing.* Dekker.Hal .289

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah, sementara pezina muhshan ghairu adalah pelaku yang belum pernah menikah dan tidak memiliki pasangan sah.[32]

Seks adalah mekanisme bagi manusia untuk melanjutkan keturunan. Zina merupakan aktivitas seksual yang dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat yang mengaturnya. Zina dapat di definisikan sebagai bentuk perilaku yang di dorong oleh hasrat seksual pada diri manusia.

Crooks & Carla dalam skripsi Daryanto mendefinisikan hubungan zina sebagai hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita.[33]

Menurut hukum Islam, zina adalah salah satu dosa besar. Dalam agama Islam, aktivitas seksual dengan seorang pria / wanita yang telah menikah dengan seorang pria / wanita yang tidak validitas suami / istri, termasuk perzinahan. Dalam Al-Qur'an, dikatakan bahwa semua Muslim percaya bahwa perzinahan adalah dosa besar dan dilarang oleh Allah.

c. Kecanduan Perilaku Perziaan

Problem zina sangat beragam. Gangguan bisa dimulai dari hasrat yang tidak menyala, sakit saat berhubungan intim, hingga gangguan *ereksi*. Banyak di antara gangguan itu dapat diatasi

---

[32] Neng Djubaedah *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari hukum islam*,(Jakarta: Prenada Media Group 2010) Hal 143

[33] Daryanto,Tiffany. *Hubungan antara Religiu dan Perilaku seks pada Mahasiswa Indekos di Malang.*(Skripsi,Malang:Universitas Malang, 2009), Hal 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan obat dan terapi. Namun, salah satu gangguan zina yang ternyata tergolong sulit dihadapi adalah kecanduan zina.[34]

Kecanduan zina *(sexual addiction)* sering dianggap bukan merupakan masalah bagi banyak orang. Padahal, bagi penderita dan pasangan hidupnya, gangguan itu bisa sangat merusak. Tidak hanya merusak kehidupan pribadi penderitanya, tetapi juga lingkungan sosial, keluarga, dan terutama pasangan hidup penderita. Menurut para ahli, kecanduan zina adalah kegiatan zina yang sesuai ukuran kelaziman tergolong di luar kendali. Pengidap kecanduan zina merasa terdorong untuk mendapatkan dan membenamkan diri dalam kegiatan zina, meski menyadari semua risiko yang mungkin dihadapi.[35]

Umumnya pengidap gangguan zina memang merasa kesulitan untuk mengubah sendiri perilaku mereka. Namun, setidaknya sedikit demi sedikit Meski kadang siklus datangnya dorongan untuk mengulangi perbuatan terlalu kuat untuk dilawan.

Bentuk kecanduan dan akibatnya. Kecanduan zina dapat memperlihatkan berbagai bentuk, tetapi umumnya dikenali dari perilaku yang terasa di luar kendali. Perilaku ini mencakup:

---

[34] Suryoputro A, Nicholas J.F. Zahroh S. *Implikasi Terhadap Kebijakan Dan Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi.*(Makara Kesehatan. Vol 10. No 1 juni 2006). Hal 29

[35] Suryoputro A, Nicholas J.F. Zahroh S. *Implikasi Terhadap Kebijakan Dan Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi.* (Makara Kesehatan. Vol 10. No 1 juni 2006). Hal 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menghabiskan banyak waktu untuk menikmati produk-produk pornografi
b. Masturbasi tak terkendali
c. Ekshibisionisme (mempertontonkan kemaluan pada orang lain)[36]

d. Dampak Negativ Perilaku Zina

Orang yang pernah berzina, yakin dan percaya. Kebaikan apapun yang kita berikan pasti dia akan menolaknya. Karena hati dan pikirannya serta tubuhnya dipenuhi dengan lumuran dosa dan kemasiatan. Perzinaan dapat berakibat tergelincirnya pezina menjadi durhaka kepada orang tua, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya. Mendorong dirinya untuk melakukan pekerjaan/mata pencahariannya yang haram, berbuat zalim bahkan bisa membawa kepada pertumpahan darah serta dosa-dosa besar yang lain.[37]

Zina biasanya berkait dengan dosa dan maksiat lainnya yang dilakukan pezina, baik sebelum ataupun sesudahnya seperti khamar, madat, judi atau narkoba. Pezina senantiasa merasa tidak pernah ada puasnya, sehingga mencari cara-cara lain, baik dengan obat-obatan ataupun dengan cara-cara seks yang menyimpang.

---

[36] Suryoputro A, Nicholas J.F. Zahroh S. *Implikasi Terhadap Kebijakan Dan Layanan Kesehatan Seksual Dan Reproduksi.* (Makara Kesehatan. Vol 10. No 1 juni 2006). Hal 40
[37] Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hilangnya rasa percaya diri, sehingga sering was-was, karena do'anya orang pezina tidak diterima Allah. Melatih dirinya dengan cara-cara hidup seperti binatang, yang tidak mengenal norma-norma susila dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan.

Sifat liar di hati penzina, sehingga pandangan matanya liar dan tidak terkawal. Pezina senantiasa berfikir untuk gonta-ganti pasangan, selingkuh dan tidak setia Pandai berkata lembut, bersahaja dan pandai merayu, walau sebenarnya ia adalah orang yang kasar dan tidak manusiawi. Tertutupnya hati dan mata bathin sehingga sukar menerima nasihat dan kebenaran.[38] Terdapat anjuran untuk bertaubat agar terhindar dari adzab Allah SWT, sebagaimana hadist Nabi:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا (69) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (70) وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

Artinya: *Dan orang-orang yang tidak menyembahlah yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah*

[38] Abu Ahmadi, *Dosa Dalam Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hal 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(membunuhnya) kecuali dengan yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan adzab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu dalam keadaan terhina, kecuali siapa saja yang bertaubat. (Al-Furgan: 68-70).[39]

Mendorong perbuatan dosa besar yang lain, seperti menggugurkan kandungan, membunuh wanita yang telah hamil karena perzinaan, atau bunuh diri karena menanggung rasa malu telah berzina. Menimbulkan berbagai jenis penyakit kelamin seperti, misalnya AIDS, bila perzinaan dilakukan dengan berganti-ganti pasangan. Walaupun saat ini telah ada alat pengaman hubungan seksual, namun hal tersebut tidak menjamin bebas tertular penyakit seksual menular. Larangan agama tetang perzinaan terdapat dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.* (Al-Isra': 32) [40]

---

[39] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 153
[40] *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para ulama berkata, “Ini adalah hukuman bagi pezina perempuan dan laki-laki yang masih bujang, belum menikah di dunia. Jika sudah menikah walaupun baru sekali seumur hidup, maka hukuman bagi keduanya adalah dirajam dengan bebatuan sampai mati. Demikian pula telah ternaskan dalam hadits dari Nabi bahwasanya jika hukuman qishash ini belum dilaksanakan bagi keduanya di dunia dan keduanya mati dalam keadaan tidak bertaubat dari dosa zina itu, niscaya keduanya akan diadzab di neraka dengan cambuk api. Hukuman bagi laki-laki dan perempuan yang melakukan zina terdapat dalam ayat Al-Qur’an :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (An-Nur: 2)[41]

Dalam kitab Zabur tertulis, "Sesungguhnya para pezina itu akan digantung pada kemaluan mereka di neraka dan akan disiksa dengan cambuk besi. Maka jika mereka melolong karena pedihnya cambukan, malaikat Zabaniyah berkata, 'Ke mana suara ini ketika kamu tertawa-tawa, bersuka ria dan tidak merasa diawasi oleh Allah serta tidak malu kepada-Nya."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ

Artinya : *Telah meceritakan kepada kami (abdullah bin maslamah) dari (Malik) dari (Ibnu Shihab) dari (Ibaydullah bin Abdullah bin Utbah) dari (Abu Hurairah) dan (Zaid bin Khalid Al Juhani) bahwa Rasulullah SAW. Pernah di tanya tentang seorang budak wanita yang berzina, tetapi ia belum menikah? Beliau menjawab : "jika ia melakukan zina maka cambuklah, jika melakukan zina lagi*

[41] Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 145

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka cambuklah, jika melakukan zina lagi maka cambuklah, kemudian jika ia melakukan zina lagi maka juallah meskipun dengan seharga tali pengikat rambut." Ibnu Shihab berkata, "aku tidak tau, itu berlaku pada kali ketiga atau keempat. Sementara Adh dhafir adalah tali (rambut)."[42]

B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Judul :KORELASI ANTARA PEMAHAMAN AGAMA DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA BULU BRANGSI LAMONGAN

Oleh : KHUSNUL FATIH (NIM; B07301269)

Tahun : 2006

Persamaaan :Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam memberikan pemahaman tentang seks bebas pada remaja.

Perbedaan :Dalam penelitian ini pemahaman agama yang digunakan dalam meneliti perilaku seks bebas pada remaja,sedangkan penulis tidak hanya menggunakan pemahaman agama saja tetapi penulis juga menggunakan

[42]Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya Departemen Agama RI, 1989),hal 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemahaman UUD yang telah ditetapkan oleh Negara Indonesia.

Judul :HUBUNGAN ANTARA KESALAHAN PERSEPSI TERHADAP MODERNISASI DENGAN KECENDERUNGAN PERILAKU SEKS BEBAS PADA REMAJA DI KOTA NGAWI

Oleh : Ridia Ni'matul Fadhilah (NIM B07304014)

Tahun :2008

Persamaaan :Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam memberikan pemahaman tentang seks bebas pada remaja.

Perbedaan :Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perspsi tetang modernisasi sebagai faktor perilaku seks bebas pada remaja, sedangkan penulis menggunakan faktor kecanduan terhadap seks bebas (Zina).

Judul :BIMBINGAN KONSEING MELALUI MODELPENDIDIKAN SEKS BEBAS BAGI SISWA SD UNTUK MENGURANGI KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Oleh : SRI ANDAYANI NIM.B03212025

Tahun : 2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persamaan : Dalam penelitian ini memiliki kesamaan dalam pemahaan tentang seks bebas.

Perbedaan : Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendidikan seks bebas untuk meneliti anak SD, sedangkan penulis menggunakan metode self regulation atau penyadaran diri pada perlaku seks bebas/perzinaan pada remaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id